



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
PRPVINSI BANTEN

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum;
- b. bahwa keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan Bantuan Hukum secara cuma-cuma oleh lembaga Bantuan Hukum dan Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran guna pemberian Bantuan Hukum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu disusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Miskin;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan.
9. Kelompok orang miskin adalah 2 (dua) atau lebih orang miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum dalam permasalahan hukum yang sama.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.

13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi Bantuan Hukum.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional masyarakat yang mencari keadilan di lembaga peradilan;
- b. menjamin dan melindungi masyarakat miskin dalam mendapatkan Bantuan Hukum;
- c. memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- d. mewujudkan tepat sasaran pemberian dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBD.

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara yang terdiri dari:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.

Pasal 5

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi orang atau kelompok orang miskin.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Setiap orang atau kelompok orang miskin yang berdomisili di Daerah dan memenuhi persyaratan berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.

BAB III

BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perdata.

Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Bagian Kedua

Hak Dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Dan Penerima Bantuan Hukum

Paragraf 1

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;

- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. menandatangani surat kuasa khusus;
- b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
- d. melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
- e. melaporkan setiap penggunaan dana Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum.

Paragraf 2

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. membuat dan menandatangani surat kuasa khusus;
- b. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
 - c. menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa atau dokumen sejenisnya.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran Dana Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah memberikan dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Lurah/Kepala Desa atau dokumen sejenisnya;
 - d. foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
 - e. kepengurusan lembaga Bantuan Hukum;
 - f. program Bantuan Hukum;
 - g. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - h. uraian singkat pokok perkara yang di mohonkan Penerima Bantuan Hukum;
 - i. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota lain.
 - j. perkembangan penanganan perkara.

Pasal 18

- (1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasannya.
- (2) Dalam hal permohonan dana Bantuan hukum telah memenuhi persyaratan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani perjanjian kerja.
- (3) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki kelengkapan permohonan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan melalui 2 (dua) cara meliputi:
 - a. pembayaran bertahap sesuai dengan perkembangan penanganan perkara; atau
 - b. pembayaran sekaligus setelah selesai perkara.
- (2) Pembayaran bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tahap pertama sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap kedua sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- (3) Pembayaran dana Bantuan Hukum tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada saat penanganan perkara di persidangan.
- (4) Pembayaran dana Bantuan Hukum tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum.
- (5) Pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat perkara telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum.

BAB IV NON LITIGASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - g. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 21

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum non litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan non litigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per paket kegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum non litigasi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Bantuan Hukum non litigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari APBD.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkaranya;
 - b. melakukan verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum; dan
 - b. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Desember 2015

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN :
(6/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dibentuk untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga Negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak menyusun kebijakan pemberian dana Bantuan Hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak kepada pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan berdomisili di Wilayah Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Lebak.

Untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum, perlu regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur diantaranya mengenai Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, hak dan kewajiban, persyaratan pemberian Bantuan Hukum, persyaratan permohonan dana Bantuan Hukum, tata cara pembayaran dana Bantuan Hukum, larangan, pendanaan serta pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri” adalah meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen sejenisnya adalah kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu bebas miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin atau surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum" adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keanggotaan Tim Pengawas dapat melibatkan unsur DPRD

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20156